



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020 telah datang menghadap kepada saya **Baginda, S.Ag. M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kisaran:

Xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batubara, sebagai **"Penggugat"**.

Selanjutnya disebut pihak I

Xxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Inalum, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batubara, sebagai **"Tergugat"**;

Selanjutnya disebut pihak II

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam perkara gugatan harta bersama dengan nomor register 2145/Pdt.G/2020/PA.Kis, dengan jalan damai melalui proses mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Antara pihak I dengan pihak II telah sepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan harta bersama secara damai, dengan isi kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah yang terletak di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batubara diatasnya dibangun rumah permanen dengan ukuran 10 M x 17 M dengan sertifikat hak milik Nomor: 550 tanggal 13-12-2007 atas nama Sumardi dijual bersama, dan hasil penjualan tanah dan rumah tersebut dibagi dua antara pihak I dan pihak II;
2. Bahwa sebidang tanah pertanian beserta tanama yang ada di atasnya yang terletak di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang 11.082 M dengan sertifikat hak milik Nomor: 805 tanggal 03-10-2011 atas nama Sumardi dijual bersama, dan hasil penjualan tanah pertanian tersebut dibagi dua antara pihak I dan pihak II;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tahun pembuatan 2018 dengan nomor Polisi BK 5400 OAS atas nama

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuranini dijual bersama, dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara pihak I dan pihak II;

4. 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk TOYOTA RUSH warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor Polisi BK 1963 OAS atas nama Swan Ping dijual bersama, dan hasil penjualan mobil tersebut dibagi dua antara pihak I dan pihak II;

5. Bahwa surat atas objek sebagaimana tersebut dalam pasal 1 *poin 1* dan *poin 2* dipegang oleh Eli Sundari;

Pasal 2

Pihak I dan pihak II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 2145/Pdt.G/2020/PA.Kis, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk putusan;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya yang ditandatangani oleh pihak I, Pihak II dan Mediator.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2145 /Pdt.G/2020/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 566.000,00 (**lima ratus enam puluh enam ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. JAHARUDDIN.

MHD. TAUFIK, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.HI

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	450.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	6.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	566.000,00	

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)